

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT KUBIKA SEJAHTERA INDONESIA

NOMOR: 001/SK-CEO/CUBIC/VI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS CUBIC

Menimbang:

- a) bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, inovasi, dan pertumbuhan usaha rintisan (startup), UMKM dan Koperasi, PT Kubika Sejahtera Indonesia perlu membentuk suatu Inkubator Bisnis;
- b) bahwa Inkubator Bisnis dimaksudkan sebagai sarana pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Pembentukan Inkubator Bisnis PT Kubika Sejahtera Indonesia.

Mengingat:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
- d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Kubika Sejahtera Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Inkubator Bisnis CUBIC terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.

KEDUA

Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a) mendorong lahirnya usaha-usaha baru yang inovatif dan berdaya saing;
- b) memberikan fasilitas pendampingan, pelatihan, konsultasi, dan akses jejaring bisnis;
- c) meningkatkan nilai tambah ekonomi dan keberlanjutan usaha binaan.

KETIGA

Inkubator Bisnis CUBIC memiliki tugas dan fungsi antara lain:

- a) melakukan seleksi dan pembinaan terhadap tenant atau peserta inkubasi;
- b) menyusun dan melaksanakan program inkubasi bisnis;
- c) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha binaan;
- d) melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- e) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Inkubator Bisnis kepada Direksi.

KEEMPAT

Struktur organisasi dan pengelola terlampir bagian akhir Surat Keputusan ini.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran PT Kubika Sejahtera Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Juli 2019

PT KUBIKA SEJAHTERA INDONESIA



Wahyu Eko Widodo, MBA